



Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pengemis di Kota Mataram

Lina rahmayani¹, Yuliatin², Sawaludin³

¹Universitas Mataram

*Correspondence: linarahmayani1105@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena keberadaan pengemis di Kota Mataram masih menjadi persoalan sosial yang kompleks. Meskipun pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, praktik mengemis masih sering dijumpai di berbagai titik strategis kota. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan, baik dari sisi penegakan, pembinaan, maupun partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penanggulangan pengemis di Kota Mataram berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 serta dampaknya terhadap ketertiban sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik *purposive sampling*. Informan penelitian terdiri dari aparat pelaksana (Satpol PP dan Dinas Sosial), tokoh masyarakat, dan pengemis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dilaksanakan melalui penertiban dan razia rutin, pengembalian pengemis ke keluarga dan masyarakat, pemberian bantuan sosial dan pembinaan keterampilan, serta rehabilitasi sosial melalui penampungan sementara. Implementasi kebijakan ini berdampak pada berkurangnya jumlah pengemis di titik strategis, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan adanya upaya pemulihan sosial, meskipun masih terkendala keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, kebijakan ini berkontribusi terhadap ketertiban umum dan kesejahteraan sosial, namun masih memerlukan optimalisasi.

Kata Kunci: Kebijakan; Penanggulangan; Pengemis

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Permasalahan sosial merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kota Mataram. Salah satu persoalan yang terus menjadi sorotan adalah keberadaan pengemis di ruang-ruang publik. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kesulitan ekonomi individu atau keluarga, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, perlindungan sosial, serta lemahnya dukungan keluarga dan komunitas. Dalam konteks perkotaan, pengemis kerap hadir di titik-titik strategis seperti pasar, terminal, perempatan jalan, kawasan wisata, maupun tempat ibadah. Kondisi ini memunculkan masalah yang bersifat kompleks, baik dari sisi ketertiban umum, citra kota, maupun aspek kemanusiaan.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Mataram. (2024), Data jumlah pengemis tercatat sebanyak 27 orang pengemis aktif tersebar di berbagai kecamatan, dengan konsentrasi tertinggi di Sandubaya dan Selaparang. Meski angka tersebut terkesan kecil, realitas di lapangan menunjukkan dinamika yang lebih luas, di mana sebagian pengemis tidak tercatat secara resmi, sementara sebagian lainnya kembali ke aktivitas mengemis setelah sebelumnya mengikuti program pembinaan. Situasi ini menandakan bahwa penanggulangan pengemis masih menghadapi tantangan serius, baik dalam aspek penertiban, rehabilitasi, maupun pemberdayaan ekonomi.

Permasalahan pengemis tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban kota, tetapi juga berimplikasi pada pembangunan sosial jangka panjang. Anak-anak dari keluarga pengemis berpotensi mewarisi pola hidup bergantung pada belas kasihan orang lain, yang pada akhirnya memperpanjang siklus kemiskinan. Penelitian Santuni, Prasetya, dan Ningsih (2024) menegaskan bahwa pengemis termasuk kelompok rentan yang kerap terpinggirkan dari akses layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Penanganan yang bersifat parsial, khususnya melalui pendekatan represif semata, tidak cukup menyelesaikan akar persoalan.

Sebagai upaya penanganan, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Regulasi ini menjadi landasan hukum dalam menertibkan sekaligus membina pengemis melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban umum, melindungi martabat manusia, serta membuka jalan bagi reintegrasi sosial. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipertanyakan karena keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah.

Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti Rahmawati (2023), Alfiani (2022), dan Rohmah (2021), menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 5 Tahun 2012 belum berjalan optimal, terutama akibat minimnya pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan. Sebagian besar studi tersebut menitikberatkan pada evaluasi formal, namun belum banyak yang mengkaji secara mendalam dinamika pelaksanaan kebijakan dalam konteks sosial Kota Mataram. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan mengkaji implementasi kebijakan penanggulangan pengemis secara komprehensif, baik dari aspek pelaksanaan maupun faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua hal utama: (1) bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan pengemis di Kota Mataram berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2012 dilaksanakan, mencakup usaha preventif, represif, dan rehabilitatif; serta (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh tentang efektivitas kebijakan sekaligus rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan pengemis secara lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi kebijakan penanggulangan pengemis di Kota Mataram berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 (Sugiyono, 2019). Penelitian dilaksanakan pada Februari hingga Maret 2025 dengan lokasi utama di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling yang meliputi aparat pelaksana (Satpol PP dan Dinas Sosial), tokoh masyarakat, dan pengemis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang disusun berdasarkan indikator pelaksanaan kebijakan serta teori implementasi. Data primer diperoleh langsung dari hasil interaksi dengan informan, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi, arsip, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi teknik, triangulasi sumber, serta triangulasi waktu (Sugiyono, 2019), sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan penanggulangan pengemis dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan penanggulangan pengemis di Kota Mataram merupakan salah satu wujud implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan ketertiban umum sekaligus melindungi harkat martabat manusia dengan mengurangi praktik mengemis yang kerap dijumpai di ruang-ruang publik. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini tidak hanya berfokus pada aspek penertiban, tetapi juga melibatkan upaya penyadaran, pembinaan, dan pemberdayaan sosial. Pelaksanaan di lapangan dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Kota Mataram sebagai instansi teknis, bekerja sama dengan Satpol PP sebagai pelaksana penertiban, serta didukung oleh perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan keluarga pengemis. Perhatikan skema 1 berikut sebagai Gambaran dari pelaksanaan Penanggulangan Pengemis di Kota Mataram.



Gambar 1. Skema Implementasi kebijakan penanggulangan pengemis.

Gambar di atas menggambarkan implementasi kebijakan penanggulangan pengemis di Kota Mataram berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2012 yang meliputi tiga usaha utama, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Usaha preventif dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan sosial, dan perluasan kesempatan kerja, usaha represif melalui penertiban dan pendampingan, sedangkan usaha rehabilitatif mencakup penempatan, seleksi, penyantunan, dan penyaluran. Ketiga usaha tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah pengemis serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Mataram.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan di Kota Mataram dijalankan melalui tiga strategi utama, yaitu usaha preventif, usaha represif, dan usaha rehabilitatif. Ketiga strategi ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Usaha preventif menekankan pada pencegahan melalui penyuluhan dan pemberdayaan, usaha represif berfokus pada penertiban langsung di lapangan, sementara usaha rehabilitatif diarahkan untuk pemulihan dan pengembalian pengemis ke dalam kehidupan sosial yang layak. Namun, efektivitas ketiga strategi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari aspek keterbatasan sumber daya maupun rendahnya partisipasi masyarakat.

pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kota Mataram dalam menangani permasalahan pengemis secara lebih humanis dan menyeluruh. Tidak hanya berorientasi pada penertiban fisik di lapangan, kebijakan ini juga berupaya menyentuh akar persoalan sosial melalui pendekatan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga elemen masyarakat, menjadi indikator bahwa permasalahan pengemis dipandang sebagai isu bersama yang memerlukan penanganan lintas sektor. Meski demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan, keberlanjutan program pembinaan, serta perubahan pola pikir masyarakat, baik dalam hal pemberian kepada pengemis maupun dukungan terhadap program pemerintah. Tanpa dukungan menyeluruh, upaya penanggulangan pengemis berisiko menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh akar permasalahan.

Usaha preventif dalam penanggulangan pengemis di Kota Mataram diarahkan untuk mencegah munculnya pengemis baru serta mengurangi praktik mengemis di ruang publik. Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2012, upaya ini dilakukan melalui penyuluhan sosial, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi. Dinas Sosial bersama perangkat desa rutin mengadakan sosialisasi mengenai dampak negatif mengemis, larangan memberi uang kepada pengemis, dan informasi tentang program bantuan sosial. Sosialisasi dilakukan di kelurahan, pasar, tempat ibadah, serta melalui spanduk dan media lokal. Gambar 2 berikut memperlihatkan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan yang dilaksanakan di kantor Dinas Sosial Kota Mataram.



Gambar 2. kegiatan Penyuluhan Pengemis Dinas Sosial Kota Mataram

Pada gambar di atas terlihat suasana kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Mataram dalam rangka penanggulangan pengemis. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat dan beberapa mantan

pengemis sebagai peserta bimbingan sosial. Penyuluhan ini merupakan bentuk implementasi usaha preventif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perda No. 5 Tahun 2012, yang bertujuan memberikan pemahaman serta motivasi kepada masyarakat agar tidak kembali melakukan kegiatan mengemis. Dalam kegiatan tersebut, petugas sosial memberikan arahan mengenai peluang usaha, bantuan sosial, Upaya penanggulangan pengemis di Kota Mataram tidak hanya dilakukan melalui tindakan penertiban, tetapi juga diarahkan pada pembinaan mental dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Hasbullah (2015), efektivitas suatu program sangat dipengaruhi oleh interaksi antara pelaksana dan penerima manfaat. Hal ini terlihat dari keterlibatan langsung petugas sosial dalam memberikan pendampingan serta motivasi kepada peserta selama kegiatan pemberdayaan berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai menyadari bahwa memberikan uang kepada pengemis justru dapat memperpanjang praktik mengemis itu sendiri. Sebagian warga kini memilih menyalurkan sedekah melalui masjid atau lembaga zakat agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang tetap memberi uang karena dorongan rasa iba. Dari sisi pemberdayaan, pemerintah telah menyediakan berbagai pelatihan keterampilan seperti menjahit, berdagang, dan pengolahan makanan. Meskipun demikian, tidak semua pengemis menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh pandangan bahwa mengemis dianggap lebih cepat memberikan penghasilan dibandingkan bekerja secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya preventif yang telah dijalankan pemerintah sudah berada pada arah yang benar, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam mengubah pola pikir dan perilaku sasaran kebijakan.

Secara teoritis, usaha preventif ini sejalan dengan pandangan Anderson (2003) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang secara sadar dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan pengemis di Kota Mataram dapat dipahami sebagai bentuk konkret intervensi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sosial melalui pendekatan penertiban, pemberdayaan, dan perubahan perilaku masyarakat.

Dampak dari upaya ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak mendukung praktik mengemis, meskipun perubahan perilaku masih berlangsung secara bertahap. Namun demikian, efektivitas usaha preventif sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaannya serta sejauh mana pendekatan yang digunakan mampu menyentuh akar permasalahan sosial yang melatarbelakangi praktik mengemis. Sosialisasi yang dilakukan secara sporadis dan belum merata di semua wilayah menyebabkan masih adanya kesenjangan informasi di tingkat masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada Dinas Sosial juga menjadi kendala dalam memperluas cakupan program penyuluhan dan pemberdayaan. Di beberapa kelurahan, belum semua tokoh masyarakat atau perangkat desa terlibat aktif dalam mendorong perubahan perilaku warganya. Padahal, Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil "bersih". Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan beserta dengan pembahasannya. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas. Keterlibatan mereka sangat penting untuk memastikan pesan-pesan preventif diterima dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, upaya pemberdayaan yang telah disediakan oleh pemerintah masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat calon peserta agar lebih tepat sasaran. Program pelatihan yang bersifat umum, seperti menjahit atau pengolahan makanan, meskipun bermanfaat, terkadang tidak cukup menarik bagi para pengemis yang terbiasa dengan penghasilan instan dari mengemis. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih personal, seperti asesmen individu sebelum pelatihan, serta pendampingan intensif setelah program berlangsung. Pendekatan ini dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan pemberdayaan ekonomi dan mengurangi angka pengemis secara lebih signifikan. Jika program-program tersebut dirancang dengan mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi peserta, maka usaha preventif tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif bagi kehidupan para pengemis.

Selain itu, peran aktif masyarakat dan tokoh lokal sangat krusial dalam memperkuat usaha preventif penanggulangan pengemis di Kota Mataram. Keterlibatan mereka tidak hanya dalam sosialisasi, tetapi juga dalam membangun lingkungan sosial yang mendukung perubahan perilaku menjadi sangat penting. Misalnya, dengan

membentuk kelompok relawan atau forum komunitas yang secara rutin memantau dan memberikan edukasi tentang dampak negatif mengemis serta alternatif ekonomi yang layak. Pendekatan berbasis komunitas ini memungkinkan pesan-pesan preventif lebih mudah diterima karena disampaikan oleh figur yang dipercaya dan dikenal oleh masyarakat sekitar, sehingga meningkatkan efektivitas perubahan sosial secara lebih menyeluruh.

Di samping itu, inovasi dalam metode penyuluhan dan pemberdayaan juga perlu dikembangkan agar lebih adaptif dengan perkembangan zaman dan karakteristik masyarakat sasaran. Pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial, aplikasi pesan singkat, atau platform digital lainnya dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan beragam. Selain itu, penyediaan insentif atau penghargaan bagi warga yang aktif tidak memberi uang kepada pengemis atau yang berhasil mengajak pengemis mengikuti pelatihan juga dapat memotivasi perubahan perilaku secara positif. Dengan kombinasi strategi ini, usaha preventif diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam pola pikir dan tindakan masyarakat terhadap fenomena pengemis.

Upaya represif dilaksanakan melalui penertiban rutin oleh Satpol PP Kota Mataram. Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2012 Pasal 8, setiap pengemis yang kedapatan beroperasi di jalan raya, pasar, pusat keramaian, maupun tempat ibadah dapat ditertibkan, didata, dan dibawa ke rumah penampungan sementara. Informasi dari aparat menunjukkan bahwa razia biasanya dilakukan 2–3 kali setiap bulan, terutama menjelang hari raya dan musim wisata. Tujuannya adalah menjaga ketertiban kota dan mengurangi jumlah pengemis yang beroperasi di ruang publik.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa meski razia berhasil mengurangi jumlah pengemis untuk sementara, banyak dari mereka yang kembali ke jalan beberapa hari setelah dibebaskan. Hal ini terjadi karena minimnya sanksi hukum serta ketiadaan alternatif pekerjaan yang layak. Satpol PP juga menghadapi keterbatasan personel dan anggaran, sehingga pengawasan tidak bisa dilakukan secara intensif. Masyarakat menilai razia hanya menyelesaikan masalah di permukaan, tetapi tidak menyentuh akar persoalan.

Kondisi ini sesuai dengan pandangan Hasbullah (dalam Yuliah, 2020:130), bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada kualitas interaksi antara pelaksana, penerima manfaat, dan kondisi sosial. Upaya represif memang menjaga ketertiban, tetapi tanpa solusi jangka panjang hanya bersifat sementara. Pendekatan represif yang bersifat sementara ini kerap menimbulkan dilema etis dan sosial. Di satu sisi, penertiban diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan estetika kota, terutama di area wisata yang menjadi wajah daerah. Namun di sisi lain, pengemis yang ditangkap sering kali berasal dari kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan penanganan sosial, bukan sekadar penindakan. Beberapa kasus juga menunjukkan adanya siklus berulang di mana pengemis yang ditertibkan tidak mendapatkan pembinaan lanjutan, sehingga mereka kembali ke jalan dengan risiko yang sama. Hal ini memperkuat kesan bahwa penertiban dilakukan hanya untuk memenuhi target formal, bukan sebagai bagian dari solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

Selain itu, ketidakhadiran sistem sanksi yang tegas dan mekanisme pengawasan pasca-penertiban juga melemahkan efek jera dari upaya represif. Meskipun Perda telah mengatur larangan praktik mengemis di tempat umum, namun belum ada penegakan hukum yang konsisten, seperti pemberlakuan denda atau kerja sosial sebagai sanksi alternatif. Di sisi lain, kurangnya koordinasi antara Satpol PP dan lembaga rehabilitasi sosial menyebabkan banyak pengemis tidak tertangani secara tuntas setelah ditertibkan. Untuk itu, perlu dirancang sistem penanganan terpadu yang tidak hanya menertibkan, tetapi juga mengarahkan para pengemis kepada proses pembinaan dan pemberdayaan. Dengan demikian, upaya represif dapat menjadi pintu masuk menuju perubahan yang lebih mendasar, bukan sekadar tindakan sesaat.

Upaya represif dilaksanakan melalui penertiban rutin oleh Satpol PP Kota Mataram. Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2012 Pasal 8, setiap pengemis yang kedapatan beroperasi di jalan raya, pasar, pusat keramaian, maupun tempat ibadah dapat ditertibkan, didata, dan dibawa ke rumah penampungan sementara. Informasi dari aparat menunjukkan bahwa razia biasanya dilakukan 2–3 kali setiap bulan, terutama menjelang hari raya dan musim wisata. Tujuannya adalah menjaga ketertiban kota dan mengurangi jumlah pengemis yang beroperasi di ruang publik. Gambar 3 dibawah memperlihatkan proses pelaksanaan penertiban pengemis yang dilakukan oleh anggota Satpol PP



Gambar 3. Kegiatan Pelaksanaan Penertiban oleh Satpol PP

Pada gambar di atas terlihat kegiatan penertiban pengemis yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram di salah satu kawasan pusat kota pada malam hari. Kegiatan ini merupakan bentuk pelaksanaan usaha represif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012, yang bertujuan menegakkan ketertiban umum dan mengurangi aktivitas mengemis di tempat-tempat keramaian. Penertiban dilakukan melalui patroli rutin dan razia untuk menertibkan para pengemis, yang selanjutnya akan dibawa ke tempat penampungan sementara guna mendapatkan pembinaan dan pendampingan sosial. Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi serta melindungi ketertiban sosial di ruang publik. Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (dalam Budi Winarno, 2014:153) keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks ini, koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial menjadi kunci dalam memastikan kebijakan penanggulangan pengemis berjalan efektif di lapangan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa meski razia berhasil mengurangi jumlah pengemis untuk sementara, banyak dari mereka yang kembali ke jalan beberapa hari setelah dibebaskan. Hal ini terjadi karena minimnya sanksi hukum serta ketiadaan alternatif pekerjaan yang layak. Satpol PP juga menghadapi keterbatasan personel dan anggaran, sehingga pengawasan tidak bisa dilakukan secara intensif. Masyarakat menilai razia hanya menyelesaikan masalah di permukaan, tetapi tidak menyentuh akar persoalan.

Kondisi ini sesuai dengan pandangan Yuliah (2020:130), bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada kualitas interaksi antara pelaksana, penerima manfaat, dan kondisi sosial. Upaya represif memang menjaga ketertiban, tetapi tanpa solusi jangka panjang hanya bersifat sementara. Pendekatan represif yang bersifat sementara ini kerap menimbulkan dilema etis dan sosial. Di satu sisi, penertiban diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan estetika kota, terutama di area wisata yang menjadi wajah daerah. Namun di sisi lain, pengemis yang ditangkap sering kali berasal dari kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan penanganan sosial, bukan sekadar penindakan. Beberapa kasus juga menunjukkan adanya siklus berulang di mana pengemis yang ditertibkan tidak mendapatkan pembinaan lanjutan, sehingga mereka kembali ke jalan dengan risiko yang sama. Hal ini memperkuat kesan bahwa penertiban dilakukan hanya untuk memenuhi target formal, bukan sebagai bagian dari solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

Selain itu, ketidakhadiran sistem sanksi yang tegas dan mekanisme pengawasan pasca-penertiban juga melemahkan efek jera dari upaya represif. Meskipun Perda telah mengatur larangan praktik mengemis di tempat umum, namun belum ada penegakan hukum yang konsisten, seperti pemberlakuan denda atau kerja sosial sebagai sanksi alternatif. Di sisi lain, kurangnya koordinasi antara Satpol PP dan lembaga rehabilitasi sosial menyebabkan banyak pengemis tidak tertangani secara tuntas setelah ditertibkan. Untuk itu, perlu dirancang sistem penanganan terpadu yang tidak hanya menertibkan, tetapi juga mengarahkan para pengemis kepada proses pembinaan dan pemberdayaan. Dengan demikian, upaya represif dapat menjadi pintu masuk menuju perubahan yang lebih mendasar, bukan sekadar tindakan sesaat.

Usaha rehabilitatif bertujuan memulihkan fungsi sosial pengemis agar dapat kembali berperan dalam masyarakat. Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2012 Pasal 10, pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan sosial, serta mengembalikan pengemis ke keluarga atau komunitas. Implementasi di Kota Mataram dilakukan melalui rumah singgah sementara yang dikelola oleh Dinas Sosial. Di rumah singgah, pengemis mendapat penyuluhan agama, motivasi hidup, serta informasi mengenai program pelatihan dan bantuan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengemis yang ditampung kemudian dikembalikan ke keluarga mereka. Beberapa diarahkan untuk mengikuti pelatihan keterampilan atau usaha kecil. Namun, keberhasilan program ini masih terbatas karena minimnya pendampingan berkelanjutan. Banyak pengemis kembali ke jalan akibat tekanan ekonomi atau kurangnya dukungan keluarga. Meski demikian, terdapat kasus positif di mana pengemis berhasil berhenti setelah mendapatkan pembinaan dan dukungan sosial dari lingkungannya.

Hal ini sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menekankan pemulihan fungsi sosial individu. Dengan pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat, usaha rehabilitatif berpotensi efektif jika disertai pengawasan dan pemberdayaan yang konsisten secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan penanggulangan pengemis di Kota Mataram sudah mencakup tiga strategi utama: preventif, represif, dan rehabilitatif.

Namun, efektivitasnya masih terbatas. Usaha preventif belum sepenuhnya mengubah perilaku masyarakat dan pengemis, usaha represif hanya bersifat sementara karena tidak diikuti solusi lanjutan, dan usaha rehabilitatif belum berjalan optimal akibat minimnya pendampingan. Meskipun demikian, kebijakan ini tetap penting sebagai upaya menjaga ketertiban kota dan melindungi martabat manusia. Kedepan, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat, serta dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar kebijakan ini lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan.

Keberhasilan rehabilitasi sosial juga sangat bergantung pada peran serta aktif dari keluarga dan masyarakat sekitar. Pengawasan dan dukungan yang berkelanjutan dari lingkungan terdekat sangat penting untuk mencegah pengemis kembali ke jalan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan keluarga dan komunitas harus menjadi bagian integral dari program rehabilitatif. Misalnya, melalui pelatihan kapasitas keluarga agar mampu memberikan dukungan moral dan ekonomi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi sosial. Dengan cara ini, proses pemulihan fungsi sosial pengemis dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program di rumah singgah dan pelatihan keterampilan agar hambatan yang dihadapi dapat diidentifikasi dan diatasi dengan tepat. Pendampingan yang intensif dan terstruktur, baik selama di rumah singgah maupun setelah pengembalian ke keluarga, menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan hasil rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan prinsip rehabilitasi sosial yang menekankan pemulihan fungsi sosial secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dengan penguatan sistem pendampingan dan koordinasi antarinstansi, diharapkan program rehabilitatif di Kota Mataram dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi pengemis dan masyarakat secara keseluruhan.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi salah satu inovasi dalam mendukung program rehabilitatif pengemis di Kota Mataram. Misalnya, penggunaan sistem database terpadu yang mencatat profil dan riwayat pengemis yang pernah ditampung di rumah singgah, pelatihan yang diikuti, serta perkembangan setelah reintegrasi ke keluarga. Dengan data yang terintegrasi, petugas sosial dan instansi terkait dapat melakukan pemantauan lebih efektif serta memberikan intervensi yang tepat waktu apabila terdapat indikasi kembalinya pengemis ke jalan. Pendekatan berbasis data ini juga memudahkan koordinasi antarinstansi, sehingga program rehabilitasi dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, peningkatan kapasitas tenaga pendamping sosial di lapangan menjadi aspek yang tidak kalah penting. Tenaga pendamping yang memiliki keterampilan komunikasi, pemahaman psikososial, serta kemampuan memotivasi dan membangun kepercayaan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan bagi pengemis. Pelatihan berkelanjutan dan pendampingan profesional juga perlu diberikan agar mereka mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul, terutama dalam menangani kasus-kasus yang kompleks seperti pengemis dengan gangguan kesehatan mental atau yang berasal dari lingkungan keluarga bermasalah. Dengan demikian, upaya rehabilitatif tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan perubahan signifikan bagi kehidupan pengemis dan mendorong mereka untuk mandiri secara sosial dan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan penanggulangan pengemis di Kota Mataram berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 telah berjalan cukup baik melalui program preventif, represif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan sosial bagi pengemis serta masyarakat, sementara usaha represif dilakukan melalui

razia dan penertiban dengan pendekatan persuasif sebelum penindakan hukum. Adapun usaha rehabilitatif meliputi penyantunan, penyaluran, dan pembinaan di panti sosial untuk membantu pengemis memperoleh kehidupan yang lebih layak. Keterlibatan berbagai pihak seperti lembaga keagamaan, masyarakat, dan LSM turut memperkuat pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan sosial. Namun, pelaksanaan kebijakan masih terkendala keterbatasan daya tampung panti sosial dan belum optimalnya program pemberdayaan ekonomi, sehingga sebagian pengemis kembali ke jalan. Meski demikian, kebijakan ini memberikan dampak positif berupa menurunnya jumlah pengemis, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberi uang secara langsung, serta tumbuhnya kemandirian ekonomi bagi para pengemis yang mengikuti pelatihan dan menerima bantuan usaha, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan ketertiban dan kesejahteraan sosial di Kota Mataram.

Daftar Pustaka

- Abatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1983). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*.
- Ali Marpuji, dkk. (1990). *Gelandangan di Kertasura*. Monografi 3. Surakarta: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards, J. E., III. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Fauzan, A. (2024). Model implementasi kebijakan publik. *Journal of Social Science Research*, 4(3), 17929–17938. Universitas Islam Sumatera Utara.
- Hariadi, S. S., & Suryanto, B. (2001). *Anak-anak yang dilanggar hanya: Potret sosial anak rawan di Indonesia yang membutuhkan perlindungan khusus*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Herlina, A. (2014). Kehidupan anak jalanan di Indonesia: Faktor penyebab, tatanan hidup, dan kerentanan berperilaku menyimpang. *Jurnal Aspirasi*, 5(2), 142–156.
- Hikmat, H. (2006). *Strategi pemberdayaan masyarakat (Edisi revisi)*. Bandung: Humaniora.
- Magdalena, I., dkk. (2020). Analisis pengembangan bahan ajar. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2), 1760–1870. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v2i6.125>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustari, M., & Rahman, A. (2012). *Metodologi penelitian pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nashrullah, A., dkk. (2023). Subjek penelitian dalam kajian sosial. *Jurnal Ilmu Sosial*, 3(1), 15–23.
- Ningtyas, P., Rispawati, R., Hadi, M. S., & Yuliatin, Y. (2025). Implementasi peraturan daerah kota mataram nomor 11 tahun 2015 dalam penanggulangan aktivitas mengemis (studi di kelurahan kebun sari kecamatan ampenan kota mataram). *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 73-83.
- Ningtyas, P., Rispawati, R., Hadi, M. S., & Yuliatin, Y. (2025). Implementasi peraturan daerah kota mataram nomor 11 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum mengenai larangan mengemis di kecamatan ampenan (studi di kelurahan kebun sari). *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 73-83.
- Pemerintah Kota Mataram. (2012). *Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis*. Mataram: Sekretariat Daerah Kota Mataram.
- Santuni, A., Prasetya, D., & Ningsih, M. (2024). *Kelompok Rentan di Perkotaan: Akses terhadap Layanan Sosial dan Tantangan Reintegrasi Ekonomi*. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 12(3), 233–248.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliah, R. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.